



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp.(0260) 411412-411413 Fax.411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR: 421.10/ 074 -Disdik/2010

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOPER) MUTIARA HATI DESA GARDUSAYANG KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Mutiara Hati Kp. Samoga Rt.03/04 Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, perihal Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) Mutiara Hati.
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditunjukkan kepada anak-anak sejak usia dini, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawa anak usia 0-6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOPER) yang telah memiliki kelayakan yang sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 2001, tentang Pendidikan Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Tahun 2004.
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak dengan Nomor. 017/PAUD.MH/IV/2010 Pada Tanggal 15 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : Mutiara Hati
Alamat : Kp. Samoga Rt.03/04
Penyelenggara Desa Gardusayang Kec. Cisalak Kab. Subang
: Caryati, S.Pd.I

Kedua

: Pemberi Ijin tersebut pada dicatat pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Subang
: 28 Mei 2010



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Gardusayang
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/076 - Disdik/2010
Tanggal : 28 Mei 2010
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) Mutiara Hati, Kecamatan Cisalak

SUSUNAN ORGANISASI KOPER MUTIARA HATI

1. Pembina : - Camat Cisalak
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
- Penilik PNF Kecamatan Cisalak
- Kepala Desa Gardusayang
2. Ketua : Caryati, S.Pd.I
3. Wakil Ketua : Ameh
4. Sekretaris : Cucu Nurhasanah
5. Bendahara : Ika Oktavia
6. Bidang : - Pendidikan : Siti Suaedah
- Keagamaan : Ameh
- Kemitraan : Cucu Nurhasanah
- Pengembangan : Caryati, S.P.d.I

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 28 Mei 2010



Drs. H. MA'AMUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19541212 197803 1009